DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR : 933.K/20.01/DJP/1999

TENTANG

PENUGASAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mempercepat proses Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dipandang perlu menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan SIPD dengan luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994;
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/ 1998 tanggal 1 Juni 1998;

Memperhatikan

Surat Perintah Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 36A.Pr/73/MPE/1999 tanggal 1 Nopember 1999.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang luas wilayahnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

KEDUA

Tata cara pemberian rekomendasi termasuk dalam dikum PERTAMA, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambagan dan Energi harus:

- a. Melakukan pengujian peta wilayah yang dimohon;
- b. Menggunakan peta wilayah dengan koordinasi geografis untuk batas/luas SIPD;
- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan setempat;
- e. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 1986 tanggal 23 Agustus 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memperhatikan kawasan-kawasan kars yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1518.K/20/MPE/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penjelasan Kawasan Kars.

KETIGA

Melaporkan pelaksanaan pemberian rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tersebut pada diktum PERTAMA kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

KEEMPAT

Semua rekomedasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1999 Plh. Direktur Jenderal

ttd

S. Suryantoro

Tembusan:

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
- 4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia;
- 6. Direktur Teknik Pertambangan Umum;
- 7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
- 8. Direktur Batubara;
- 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral;
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia.
- 11. Kepala Dinas Pertambangan seluruh Indonesia.